



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN LOGISTIK UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan keamanan logistik Pemilihan Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilihan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 dibebankan pada DIPA 076 Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai dengan Tanggal 28 Februari 2025.

Ditetapkan di Pringsewu

Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN
LOGISTIK UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN
2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

DAFTAR NAMA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ELOK AGUNG ARIBOWO	LAKI-LAKI	Kelurahan Klaten Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
2.	WAHYUDI	LAKI-LAKI	Jl. Raya Pemda Pringsewu, Jogjakarta, Kec. Gading Rejo Kabupaten Pringsewu
3.	EDO JANU PANGESTU	LAKI-LAKI	Pringkumpul LK 03 RT 005 RW 003 Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
4.	WISNU SAPUTRA	LAKI-LAKI	Saribumi RT 004 RW 002 Pekon Wates Selatan, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu

Ditetapkan di Pringsewu
Pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

